



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN
LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) RW. 010
PADA KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BAKTI TAHUN 2021-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat Camat Pulo Gadung Nomor 06-1.755 tanggal 3 Januari 2022 hal Permohonan Pengajuan Perbaikan Surat Keputusan dan Kronologis Pemilihan Ulang LMK RW. 010 Kelurahan Pisangan Timur, maka Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 371 Tahun 2021 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017 tentang Kuasa Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
15. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 371 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN (LMK) PADA KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR MASA BAKTI TAHUN 2021-2024

KESATU : Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW. 010 Pada Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah;
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Lurah;
b. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan partisipasi;

- c. Menggali potensi untuk menggerakkan dan mendorong peran serta masyarakat;
- d. Menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
- e. Ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kelurahan;
- f. Membuat rencana kerja tahunan;
- g. Menyusun Tata Tertib LMK;

KETIGA : Masa Bakti anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada saat anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang baru mengucapkan sumpah/janji;

KEEMPAT : Anggaran untuk kegiatan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2022

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda. Prov. DKI Jakarta
7. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
9. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur
13. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor 7 Tahun 2022
Tanggal 4 Januari 2022

LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR
KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

ELURAHAN	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KETERANGAN
SANGAN MUR	DWIYONO YULIANTO PRAYITNO	JAKARTA, 23-07- 1964	S2	PENSIUNAN	ISLAM	JL. GADING RAYA GG VIII NO 52 A RT.008/010	ANGGOTA LMK RW 010

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003